

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Di antara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan. Manfaat perkawinan lainnya yaitu menyalurkan nafsu seksual dengan sebaik-baiknya, terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan yakni AIDS (virus HIV), perkawinan itu akan mengembangkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup serta untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat kasih sayang sesama mereka.²

¹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7.

² Desmal Fajri, 2009, *Pendidikan Agama Islam*, Padang :Universitas Bung Hatta, hlm. 115.

Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan tetapi juga antara kedua keluarga mempelai. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa, dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.³

Perkawinan juga menuntut suatu tanggung jawab, menyangkut nafkah lahir batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Perkawinan tidak hanya diatur dalam undang-undang saja, melainkan juga diatur dalam adat istiadat, salah satunya yakni adat Minangkabau. Minangkabau merupakan masyarakat adat yang memiliki aturan adat yang sepenuhnya mengikat sebagai sebuah hukum adat ditengah-tengah masyarakat hukum adatnya, karena pada dasarnya seluruh filsafat adat yang ada berasal dan tumbuh secara turun-temurun dari masa lampau secara terus-menerus sampai sekarang, dan merupakan sebuah aturan hukum adat yang mengikat sesuai dengan konteks adat salingka nagari. Di era Reformasi saat ini, tidak serta merta adat tersebut bisa ditinggalkan, karena secara nyata adat telah hidup dalam masyarakat Minangkabau beserta segenap aturannya yang merupakan sebuah hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adatnya.⁴

Masyarakat Minangkabau memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, artinya karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah

³ Amir M.S, 2001, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, hlm. 24.

⁴ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 184.

pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membawa perubahan fundamental terhadap tata cara perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap warga negara, akan tetapi belum berarti dengan lahirnya undang-undang tersebut pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu yang menentukan suku seseorang.⁵

Dengan demikian masyarakat Minangkabau haruslah mematuhi apa yang telah digarisbawahi oleh adat, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melanggar, apakah dikarenakan tidak tahu atau sebab lain. Peran hukum adat selain dapat dilihat dalam melaksanakan pada upacara adat, juga terlihat dari pelanggaran hukum adat yang terjadi khususnya dalam perkawinan. Pelanggaran hukum adat tersebut seperti melangsungkan perkawinan dengan satu kaum atau dalam istilah adat disebut *kawin sasuku*, tentunya hal ini tidak akan membenarkan pernikahan tersebut berlangsung sebelum mereka mendapat sanksi adat yang telah ditetapkan oleh pemangku adat.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ibid*.

Namun walaupun pada setiap pelanggaran adat sudah diberikan sanksi, namun hal tersebut tidaklah dapat menjamin aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sanksi adat ini diberikan kepada yang melanggar bertujuan agar ia menyadari kesalahannya dan juga sebagai peringatan bagi generasi sesudahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal pemberian sanksi tentulah dilakukan oleh para pemuka adat yang disebut ninik mamak, adapun yang paling tertinggi dalam hal memberikan suatu keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pemberian sanksi terhadap larangan kawin sesuku juga ditemukan pada masyarakat hukum adat di Kanagarian Tiku Kabupaten Agam. Kanagarian Tiku, khususnya Kaum Suku Sikumbang. Suku Sikumbang merupakan salah satu suku di Minangkabau yang menerapkan aturan larangan kawin sasuku, dan hal tersebut telah berlangsung secara turun temurun. Namun dilain sisi aturan adat yang melarang kawin sasuku tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat yang berada di Kanagarian Tiku khususnya kaum Suku Sikumbang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI KANAGARIAN TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

2. Apa saja bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta bagi pihak lain mengenai Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hukum Perdata terutama dalam hal Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan nikah dari segi istilah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat ditarik unsur-unsur perkawinan yaitu :

- a. Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (bathin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami isteri.

- b. Antara seorang pria dan wanita

Mengenai perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria, atau wanita dengan wanita.

- c. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.

- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum memenuhi umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2), Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Tinjauan Umum Perkawinan Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan, maka bentuk sistem kesatuan keturunan itu disebut sistem matrilineal. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang memiliki kekuasaan lebih kuat dibandingkan laki-laki di Minangkabau, karena kekuasaan yang dimiliki perempuan adalah kekuasaan yang berhubungan dengan peranannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkannya pada kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Sistem matrilineal mempunyai 8 (delapan cirri) yaitu :

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung yang perempuan saja, yaitu setiap orang yang menarik garis

keturunan ibu dari ibunya yaitu neneknya, dan dari nenek itu kepada ibu dari nenek dan begitulah seterusnya. Ditinjau dari hal tersebut diatas menurut sistem kekerabatan Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu kesatuan atas dasar keturunan di Minangkabau disebut suku. Timbulnya hubungan kekerabatan yang disebut suku bermula dari orang yang berada dalam satu kesatuan suku yaitu bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang pertama kali datang dan tinggal ditempat itu untuk membina keluarga dan kehidupannya.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya pola perkawinan masyarakat Minangkabau bersifat eksogami (perkawinan antara etnis, suku yang berbeda) suku yang artinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sukunya hal ini disebabkan karena orang satu suku itu disebut badunsanak (bersaudara) perkawinannya akan melahirkan anak-anak yang tidak mungkin lagi dibedakan antara anak-anak dan kemenakan selain itu perkawinan sesuku itu tidak akan menimbulkan pembauran dengan suku lain.
4. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku, orang satu suku disebut badunsanak (bersaudara). Apabila seseorang anggota suku diserang oleh suku lain maka seluruh anggota suku yang kena serang akan melakukan pembalasan serentak kepada suku yang menyerang.
5. Kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan ibu. Tetapi jarang kali digunakan karena fungsi ibu yang sebenarnya ialah sebagai pelanjut keturunan dan embank puro (pemegang kas dan pembendaharaan rumah gadang).
6. Sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki sebelah ibu saudara laki-laki sebelah ibu yaitu kakak atau adik laki laki dari ibu yang dituakan.

7. Pola menetap setelah perkawinan bersifat matrilineal, artinya setelah melangsungkan perkawinan suami dengan anak dan istri diam dirumah keluarga pihak istri, tetapi ia (suami) tetap sebagai orang luar.
8. Hak hak pusaka (harta benda dan gelar) diwariskan oleh mamak kepada kemenakan, dari saudara laki-laki sedarah (kakak atau adik ibu yang dituakan dalam rumah) ibu kepada anak dari saudara perempuan.⁶

Merupakan ciri khas juga pada masa dahulu calon suami atau istri mencari hubungan keluarga terdekat, seperti pulang kebo, atau pulang ke anak mamak. Hal ini lain tidak agar hubungan keluarga itu jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya. Secara tersirat ada juga dengan alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga “kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo” (kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya).

Pada masa dahulu perkawinan dalam lingkungan sangat diharuskan, dan bila terjadi seorang laki-laki kawin di luar nagarnya akan diberi sanksi dalam pergaulan masyarakat adat. Tujuan lain untuk memperkokoh hubungan kekerabatan sesama warga nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda telah berhasil dalam kehidupannya dengan baik, tahu-tahu dia kawin diluar kampung atau nagarnya, hal ini dikatakan ibarat “mamaga karambia condong” (memagar kelapa condong), buahnyo jatuh kaparak urang (buah jatuh kekebun orang). Keberhasilan seseorang individu dianggap tidak terlepas dari peranan anggota kaum, kampung dan nagari. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jangan orang lain yang mendapat untungnya.

⁶ Muhammad Rajab, 1996, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Centercor Minangkabau Studies Pers, hlm. 17

Menurut A.A Navis, pelaksanaan perkawinan menurut Adat Minangkabau ada 3 (tiga) macam acara pokok yang sama dan dilaksanakan pada semua wilayah Minangkabau walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan, yaitu:

- a. Manjapuik marapulai (menjemput marapulai) merupakan acara yang paling pokok yang harus dilaksanakan menurut hukum adat minangkabau, karena apabila hal ini tidak diakukan menurut adat perkawinan itu belum sah.
- b. Basandiang (bersanding) di rumah anak daro kedua pengantin didudukan bersanding dipelaminan untuk disaksikan oleh para tamu yang hadir hanyalah sebagai formalitas saja karena bukanlah merupakan upacara pokok.
- c. Manjalang (menjelang) artinya adalah berkunjung merupakan acara puncak dirumah marapulai. Di setiap nagari acara manjalang berbeda-beda pelaksanaanya. Para kerabat marapulai berkumpul menanti kedatangan anak daro. Waktu berangkat dari rumah anak daro, kedua pengantin berjalan bersisian diapit samandan dengan pakaian mereka yang terbagus, diiringi kerabat perempuan anak daro, dan dibelakangnya perempuan yang menjunjung jamba (makanan) dikepalanya. Seperangkat pemain musik mengikuti mereka dari belakang.⁷

Dalam hukum Adat Minangkabau juga dikenal adanya perkawinan yang dilarang dan perkawinan sumbang. Adat Minangkabau melarang adanya perkawinan antar suku, karena menurut mereka sesuku itu sama dengan sedarah. Oleh karena itu hubungan antar sesuku dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Hubungan persaudaraan yang berhubungan darah.
- b. Hubungan persaudaraan sesuku yang tidak mempunyai hubungan darah.

⁷ A.A Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Grafiti Pers, hlm.198.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan yang dilarang tersebut mereka akan mendapatkan sanksi adat yang akan diberikan kepada setiap pelanggar larangan perkawinan, dan sanksi adat itu tergantung pada keputusan musyawarah para ninik mamak kaumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁹ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 7.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Adapun data sekunder terdiri atas tiga jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis

¹⁰ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, hlm. 38-39.

dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara:

a. Wawancara

Penelitian lapangan berupa wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan responden. Teknik wawancara yang digunakan dengan cara semi terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu harus menyusun daftar wawancara secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.¹¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam mengolah data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul berdasarkan pada perundang-undangan, pandangan para pakar dan hasil penelitian.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 164.